

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah tidak ditemukan sanksi pidana bagi lembaga keuangan syariah ataupun pihak yang terlibat transaksi dengannya yang tidak menjalankan prinsip syariah, ketentuan tentang pelanggaran prinsip syariah hanya dikenakan sanksi administratif sebagaimana pasal 56 undang-undang nomor 21 tahun 2008 yang berbunyi “Bank Indonesia menetapkan sanksi administratif kepada Bank Syariah atau UUS, anggota dewan komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, direksi, dan/atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, yang menghalangi dan/atau tidak melaksanakan Prinsip Syariah dalam menjalankan usaha atau tugasnya atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.”

Hal tersebut bilamana dipandang dari sudut pandang syariah adalah sangat bertentangan, karena sesungguhnya prinsip syariah adalah pembeda undang-undang ini dengan undang-undang perbankan konvensional. Melihat ketentuan tersebut artinya jika lembaga keuangan syariah dalam melaksanakan usahanya melakukan pelanggaran yang mengakibatkan riba, gharar ataupun maysir tidak berlaku sanksi pidana, hanya berlaku sanksi administratif yang tentu saja tergolong ringan dibandingkan sanksi pidana.

Formulasi pelaksanaan ketentuan pidana dalam undang-undang yang berbasis syariah termasuk undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dimana memasukkan konsep hukum Islam tentang *ta'zir* pada pelanggaran prinsip syariah dalam undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, yang memuat ketentuan bahwa denda pidana dapat dikelola atau diperuntukkan bagi lembaga-lembaga yang berperan dalam mashlahat ummat serta pemberlakuan sanksi tambahan bagi bank syariah selaku korporasi yang melaksanakan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah.

B. Saran

1. Perlu pemahaman secara masif kepada masyarakat perihal universalitas syariat Islam yang memiliki keunggulan dan manfaat bagi kemaslahatan secara ekonomi melalui hadirnya perbankan Syariah dan segala ketentuannya yang telah mendapat legalisasi secara nasional melalui terbitnya undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah;
2. Perlunya penyempurnaan dengan merevisi ketentuan pidana undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah melalui legislatif dalam hal ini adalah DPR RI dan eksekutif dalam hal ini BI serta OJK untuk merumuskan perihal pelanggaran prinsip syariat syariah yang tidak hanya mengatur tentang administrasi perbankan akan tetapi juga ketentuan pidananya.